



BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 20 TAHUN 2012
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan agar pelaksanaan Program Nasional dapat dilaksanakan dengan baik dan benar di Kabupaten Landak, untuk itu perlu Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegritas pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembar Daerah Kabupaten Landak Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 98);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Landak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Landak.
3. Bupati adalah Bupati Landak.
4. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Landak.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Landak.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Landak.
8. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
10. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisien dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
13. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
14. Kegiatan pengawasan lainnya antara lain berupa sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

15. Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
16. Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
17. Manajemen Risiko Indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko.
18. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi.
19. *Area of Improvement* (Aoi) adalah kelemahan pengendalian yang diidentifikasi berdasarkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang diklasifikasikan menurut komponen penilaian.

Pasal 2

- (1) Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman dengan SPIP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan Perangkat Daerah bertanggung jawab atas efektifitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan organisasi masing-masing.

BAB II

UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 3

- (1) SPIP terdiri atas unsur:
 - a. lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan pengendalian intern.
- (2) Penerapan unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Instansi Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan SPIP unsur lingkungan pengendalian melalui :

- a. penegakan integritas dan nilai etika;
- b. komitmen terhadap kompetensi;
- c. kepemimpinan yang kondusif;
- d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Pasal 5

Penyelenggaraan SPIP unsur penilaian risiko terdiri atas:

- a. Identifikasi Risiko; dan
- b. Analisis risiko.

Pasal 6

Penyelenggaraan SPIP unsur kegiatan pengendalian terdiri atas:

- a. reviu atas kinerja Instansi Pemerintah;
- b. pembinaan sumber daya manusia;
- c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
- d. pengendalian fisik atas aset;
- e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja;
- f. pemisahan fungsi;
- g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting;
- h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian;
- i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya;
- j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
- k. dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.

Pasal 7

Penyelenggaraan SPIP unsur informasi dan komunikasi terdiri atas :

- a. informasi yang relevan melalui mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat; dan
- b. menyelenggarakan komunikasi yang efektif melalui penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

Pasal 8

Penyelenggaraan SPIP unsur pemantauan pengendalian intern melalui:

- a. pemantauan berkelanjutan; dan
- b. Evaluasi terpisah, serta tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

BAB III

PENGUATAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN SPIP

Pasal 9

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan:

- a. Pengawasan Intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
- b. Pembinaan penyelenggaraan SPIP oleh BPKP.

Pasal 10

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. evaluasi;
 - d. pemantauan; dan
 - e. kegiatan pengawasan lainnya.

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:
 - a. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. sosialisasi SPIP;
 - c. pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d. pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - e. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
- (2) Dalam hal pembinaan penyelenggaraan SPIP, Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan BPKP selaku pembina SPIP.
- (3) Inspektorat Daerah bertanggung jawab dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Pembinaan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan secara berkelanjutan.

BABIV

MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRITAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 12

Ruang lingkup Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP terintegritas:

- a. mekanisme penilaian;
- b. fokus penilaian;
- c. komponen penilaian; dan
- d. periode yang dinilai.

Pasal 13

Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a terdiri dari:

- a. penilaian mandiri oleh manajemen Pemerintah Daerah;
- b. penjaminan kualitas oleh aparat pengawasan intern pemerintah pada Pemerintah Daerah; dan
- c. evaluasi oleh BPKP atas hasil penilaian mandiri pada huruf a dan penjaminan kualitas pada huruf b.

Pasal 14

- (1) Fokus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b adalah tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.
- (2) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup unsur-unsur:
 - a. SPIP;
 - b. MRI;
 - c. IEPK; dan
 - d. Kapabilitas APIP.

Pasal 15

Komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c terdiri dari :

- a. Penetapan Tujuan untuk menilai kualitas sasaran strategis dan strategi pencapaian sasaran strategis;
- b. Struktur dan Proses untuk menilai kualitas struktur dan proses penyelenggaraan SPIP yang tercermin dari pemenuhan 5 (lima) unsur SPIP; dan
- c. Pencapaian tujuan yang mencerminkan hasil dari penyelenggaraan SPIP yaitu pencapaian 4 (empat) tujuan SPIP berupa kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d berdasarkan:
 - a. penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan;
 - b. struktur dan proses dilakukan atas pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan;
 - c. pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja tahun sebelumnya.
- (2) Periode yang dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rentang waktu 1 Juli tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 30 Juni tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas

Pasal 17

Peran dalam Penilaian Mandiri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 huruf a dan huruf b yaitu :

- a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri;
- b. Inspektur selaku koordinator Penjaminan Kualitas;
- c. Asesor Manajemen selaku pelaksana Penilaian Mandiri; dan
- d. APIP selaku penjamin kualitas atas penjaminan mandiri.

Pasal 18

Tahapan dalam Penilaian Mandiri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 13 huruf a dan huruf b yaitu :

- a. Persiapan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Pelaporan; dan
- d. Pemantauan Tindak Lanjut.

Pasal 19

Tahapan persiapan sebagaimana yang dimaksud pada 18 huruf a yaitu:

- a. Pembentukan Tim Asesor/Tim Penilaian Mandiri dan Tim Penjaminan Kualitas, dengan ketentuan :
 1. Penetapan anggota tim asesor/Penilaian Mandiri dan tim penjamin kualitas dilakukan dengan mempertimbangkan kompleksitas perangkat daerah, serta penguasaan atas proses bisnis satuan kerja mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban;
 2. Minimal sepertiga tim asesor/Penilaian Mandiri telah mengikuti bimbingan teknis SPIP;
 3. seluruh tim penjamin kualitas telah mengikuti diklat SPIP atau pernah melaksanakan penugasan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP atau penugasan lain terkait SPIP.

- b. Penentuan Objek Penjaminan Kualitas, dengan ketentuan:
1. Pemilihan satker wajib mempertimbangkan sasaran strategis yang paling mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Pemerintah Daerah. Jumlah sasaran strategis yang dijadikan sampel 30% dari total sasaran strategis dengan jumlah minimal 2 (dua) sasaran strategis;
 2. Pemilihan satker penanggung jawab mempertimbangkan tugas pokok dan fungsinya terkait penyelenggaraan perencanaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, dan fungsi pengawasan Internal; dan
 3. Pemilihan satker wajib dan satker penanggung jawab mewakili 40% dari total anggaran Pemerintah Daerah.
- c. Penyusunan dan Pemaparan Rencana Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP oleh koordinator pelaksanaan Penilaian Mandiri dan koordinator penjaminan kualitas.

Pasal 20

Rincian tahapan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada 18 huruf b yaitu :

- a. pengumpulan dan pengujian bukti;
- b. penilaian atas komponen penetapan tujuan;
- c. Penilaian atas komponen struktur dan proses;
- d. penilaian atas komponen Pencapaian Tujuan;
- e. penalti nilai maturitas penyelenggaraan SPIP, yaitu pengurangan nilai maturitas hasil Penilaian Mandiri oleh penjamin kualitas yang dilakukan karena pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah belum efektif, sehingga masih terdapat keterjadian kasus korupsi;
- f. Perhitungan skor dengan melakukan entri/input data penilaian mandiri pada aplikasi e-SPIP.

Pasal 21

Tahapan pelaporan sebagaimana yang dimaksud pada 18 huruf c yaitu:

- a. Penyusunan laporan;
- b. Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Tingkat Pemerintah Daerah disampaikan kepada:
 1. Bupati terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi dan rencana aksi perbaikan pengendalian; dan
 2. Perwakilan BPKP Provinsi terkait sebagai dasar evaluasi oleh BPKP.

Pasal 22

Tahapan pemantauan tindak lanjut sebagaimana yang dimaksud pada 18 huruf d meliputi:

- a. Pengelolaan data dan informasi hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, rekomendasi perbaikan Aol, dan rencana aksinya oleh tim asesor/Penilaian Mandiri; dan
- b. Pemantauan tindak lanjut perbaikan *Area of Improvement* (Aol) sesuai rencana aksi secara berkala oleh APIP.

Pasal 23

Parameter Penilaian MRI sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf b, yaitu:

- a. Perencanaan, yaitu untuk menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan;
- b. Kapabilitas, yaitu pada area :
 1. Kepemimpinan, merupakan penilaian komitmen, pendekatan, dan dorongan Bupati dan Kepala OPD terkait penerapan manajemen risiko;
 2. Kebijakan manajemen risiko, merupakan menilai panduan bagi Unit Pengelola Risiko (UPR) dalam menerapkan manajemen risiko di lingkungan kerjanya;
 3. Sumber daya manusia, merupakan penilaian atas dukungan dari sisi kesadaran, kompetensi, dan keterampilan terkait manajemen risiko;
 4. Kemitraan, yaitu terkait dengan bagaimana Pemerintah Daerah atau/dan OPD mengelola risiko yang berhubungan dengan mitra kerja; dan
 5. Proses pengelolaan risiko, merupakan penilaian atas langkah yang dilakukan Pemerintah Daerah atau/dan OPD dalam pengelolaan risiko.
- c. Hasil, yaitu pada area:
 1. Aktivitas Penanganan Risiko, merupakan penilaian atas implementasi penanganan risiko oleh Pemerintah Daerah atau/dan OPD; dan
 2. *Outcome*, menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan Pemerintah Daerah atau/dan OPD.

Pasal 24

Dimensi dan indikator IEPK sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 14 ayat (2) huruf c dikelompokkan dalam 3 (tiga) pilar, yaitu:

- a. Kapabilitas pengelolaan risiko korupsi, didefinisikan sebagai karakteristik organisasional yang mengindikasikan 2 (dua) dimensi, yaitu:
 1. Kapasitas, yaitu mencakup semua aspek kebijakan formal antikorupsi, mulai dari pernyataan kebijakan dalam dokumen perencanaan, penetapan struktur, SOP antikorupsi, serta standar perilaku. Kapasitas juga ditampilkan oleh dukungan eksplisit sumber daya, baik keuangan, personel, maupun sarana dan prasarana; dan
 2. Kompetensi, yaitu merujuk kepada gabungan pengetahuan, skill (keterampilan), dan pengalaman yang memungkinkan organisasi mengelola risiko korupsi secara efektif.
- b. Penerapan strategi pencegahan, didefinisikan sebagai satu-kesatuan proses yang menyeluruh pada semua aspek penerapan strategi pencegahan korupsi yang berfokus pada:
 1. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini, yaitu menilai seberapa konsisten asesmen risiko korupsi dilakukan dan program pembelajaran antikorupsi telah meningkatkan kepedulian pegawai dan stakeholder dalam mencegah dan mendeteksi perilaku korupsi; dan
 2. Budaya antikorupsi, yaitu menilai seberapa jauh budaya organisasi antikorupsi terbentuk yang tercermin oleh terwujudnya kepemimpinan etis, integritas, organisasional, dan iklim etis yang kondusif.

- c. Pilar penanganan kejadian korupsi, yaitu melihat efektivitas pengelolaan risiko korupsi melalui 2 (dua) hal, yaitu:
1. sistem respons, efektivitas sistem respons digambarkan oleh seberapa konsisten langkah-langkah investigatif dilaksanakan atas setiap indikasi korupsi yang terdeteksi serta seberapa jauh pengenaan sanksi kepada pelaku, pemulihan kerugian, dan perbaikan sistem pengendalian dilakukan secara konsisten sebagai tindak lanjutnya; dan
 2. Peristiwa korupsi, kejadian korupsi merupakan peristiwa aktual korupsi yang masih terjadi di dalam lingkungan unit kerja yang keberadaannya menjadi faktor pengurang efektivitas pengendalian korupsi organisasi.

Pasal 25

Perhitungan skor sebagaimana yang maksud pada pasal 20 huruf f menghasilkan interval skor yang mencerminkan tingkat maturitas dan karakteristik, yaitu :

- a. Interval skor $1,00 \leq \text{Skor} < 2,00$ mencerminkan tingkat maturitas Rintisan dengan karakteristik Pemerintah Daerah yang belum mampu mendefinisikan kinerja sesuai dengan mandat, tugas, dan fungsinya, serta belum dapat merumuskan indikator kinerja, target kinerja dan strategi pencapaian kinerjanya dengan baik.
- b. Kondisi tersebut memengaruhi struktur dan proses pengendalian yang berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang tidak efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang tidak andal, tingkat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang tinggi, serta kerentanan terjadinya korupsi pada organisasi;
- c. Interval skor $2,00 \leq \text{Skor} < 3,00$ mencerminkan tingkat maturitas Berkembang dengan karakteristik Pemerintah Daerah yang telah mampu merumuskan kinerjanya dengan baik sesuai mandat, tugas dan fungsi organisasi, dan telah merumuskan indikator dan target kinerja yang berkualitas. Namun demikian, Pemerintah Daerah belum menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Telah terdapat pelaksanaan pengendalian, namun masih sebatas pemenuhan dalam bentuk komunikasi pengendalian kepada pihak-pihak terkait. Kondisi tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang belum efektif, pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang belum andal, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan risiko keterjadian korupsi yang tinggi;
- d. Interval skor $3,00 \leq \text{Skor} < 4,00$ mencerminkan tingkat maturitas Terdefinisi dengan karakteristik Pemerintah Daerah yang telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik. Organisasi tersebut tidak hanya mampu merumuskan kinerja beserta indikator dan targetnya saja, tetapi juga telah mampu menyusun strategi pencapaian kinerja berupa program dan kegiatan yang efektif dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut. Pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan pada seluruh program dan kegiatan organisasi. Organisasi juga telah menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) pada seluruh unit kerja organisasi. Namun demikian, belum terdapat evaluasi terhadap efektivitas pengendalian dan pengelolaan risiko (termasuk risiko korupsi) tersebut. Hal tersebut berdampak pada masih adanya tugas dan fungsi organisasi yang belum berjalan secara efektif, masih adanya permasalahan yang tidak material dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, masih adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan cukup tingginya risiko keterjadian korupsi;

- e. Interval skor $4,00 \leq \text{Skor} < 4,50$, mencerminkan tingkat maturitas Terkelola dan Teratur dengan karakteristik Pemerintah Daerah yang memiliki pengelolaan kinerja yang baik, dengan pengelolaan risiko dan kegiatan pengendalian yang mampu memastikan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan risiko korupsi telah berdampak pada terciptanya budaya organisasi antikorupsi. Organisasi telah menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, telah memiliki pelaporan keuangan dan pengelolaan aset yang baik, telah memiliki kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Namun demikian, organisasi belum memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan organisasi, sehingga peluang-peluang yang ada belum dapat dioptimalkan dalam upaya peningkatan efektivitas pencapaian tujuan organisasi; dan
- f. Interval skor $\geq 4,50$, mencerminkan tingkat maturitas Optimum dengan karakteristik Pemerintah Daerah yang telah memiliki pengelolaan kinerja yang baik. Sistem pengendalian yang dibangun telah berjalan dengan efektif dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi. Hal tersebut berdampak pada efektivitas dan efisiensi tugas dan fungsi organisasi, tidak adanya permasalahan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan aset, serta ketaatan seluruh bagian organisasi terhadap peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Hasil Penilaian Mandiri

Pasal 26

Evaluasi atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP yang telah dijamin kualitasnya dilaksanakan untuk meyakinkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas telah sesuai dengan pedoman, sehingga dapat digunakan untuk menyusun rencana aksi atas *Area of Improvement* (Aoi). Hasil evaluasi akan digunakan untuk penetapan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP.

Pasal 27

Evaluasi untuk Pemerintah Daerah, dilakukan oleh tim evaluasi dan Tim Panel Perwakilan BPKP, serta tim panel Kedeputian PPKD secara berjenjang.

Pasal 28

Evaluasi atas hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP adalah pada bulan Juli sampai dengan Agustus tahun berjalan.

Pasal 29

Tahapan pelaksanaan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada pasal 26 adalah:

1. Evaluasi atas proses, yaitu tim evaluasi :
 - a. menjamin tim penjamin kualitas telah menetapkan satuan kerja sampel sesuai dengan kriteria penetapan satker sampel yang diatur dalam peraturan;
 - b. menjamin tim asesor dan tim penjamin kualitas telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan;
 - c. memverifikasi profil dan informasi umum Pemerintah Daerah;
 - d. memastikan bahwa Rencana Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP dan pemaparannya telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam peraturan;

- e. memastikan bahwa kertas kerja penilaian atas penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan telah diisi; dan
 - f. memastikan bahwa Laporan Hasil Penilaian Mandiri telah sesuai peraturan.
2. Evaluasi atas Substansi, yaitu tim evaluasi :
- a. melakukan analisis dan pengujian substansi sesuai dengan parameter dan kriteria komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan yang ditetapkan; dan
 - b. bersama tim penjamin kualitas menyepakati hasil evaluasi dalam Berita Acara Hasil Evaluasi.

Pasal 30

Atas hasil evaluasi Pemerintah Daerah yang menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP lebih dari atau sama dengan 3 (tiga) akan dilakukan ekspos panel sebelum nilai maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah ditetapkan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 31


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pemerintah (SPIP) di Lingkungan pemerintah Kabupaten Landak, serta segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang
pada tanggal 6 Juni 2022
Pi BUPATI LANDAK,



SAMUEL

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal 6 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK



VINSENSIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2022 NOMOR 20